

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2019

PERDA NO.4, LD 2019 / NO.4, SETDA : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Desa, Tim Pemantau, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, BPD, Musyawarah Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa, APBDes, Keputusan Kades, Keputusan BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih, Penjabat Kepala Desa, Pemilih, Hak Pilih, Daftar pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penjaringan, Penyaringan, Kampanye, Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bula, Hari, Putusan Pengadilan, Tersangka, Terdakwa, Terpidana. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati, Perubahan pemberian cuti bakal calon Kepala Desa, Perubahan hak Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa, Perubahan ketentuan pelantikan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD dan Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Agustus 2019 dan ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.